

BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH – PENGGUNAAN SECARA LANGSUNG - PENERIMAAN FUNGSIONAL –
KABUPATEN PEMALANG

2006

PERBUP NO. 1, BD. 2006. NO. 1 LL. KAB. PEMALANG : 3 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENGGUNAAN SECARA LANGSUNG PENERIMAAN FUNGSIONAL
BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BRSUD) Dr. M ASHARI KABUPATEN PEMALANG.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan maka perlu menetapkan penggunaan Secara Langsung Penerimaan Fungsional Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Dr. M Ashari Kabupaten Pemalang dengan peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 105 Tahun 2000, Kep Mendagri No. 92 Tahun 1993, Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002, Perda Kab. Pemalang No. 6 Tahun 2000, Perda Kab. Pemalang No. 7 Tahun 2000.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penggunaan Secara Langsung Penerimaan Fungsional Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2 Januari 2006
- Terdiri atas 7 Pasal
 - Lampiran 2 halaman